

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 17 TAHUN 1998 SERI D. 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 5 TAHUN 1998

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Cirebon Tahun Anggaran 1997/1998 tertanggal 2 Juni 1998 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus Serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administrasi.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.618-Keu/1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1997/1998.
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.224-Keu/1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1997 /1998.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1997/1998.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1997/1998.
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.
 2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tanggal 16 Juni 1998 s.d tanggal 17 Juni 1998.

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Juni 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSK AN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran

Pendapatan

..... Rp. 74.449.499.963,07

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin Rp. 35.955.536.097,35

b. Pemb. Rp. 36.967.461.705,00

Rp. 72.922.997.802,35

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih
sejumlah

.....Rp. 526.502.160,72

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :

-Pendapatan

.....Rp. 4.719.860.837,00

b. Belanja :

- Rutin

.....Rp. 4.719.860.837,00

-Pembangunan

.....Rp. -

 Rp. 4.719.860.837.00

c. Sisa Perhitungan Urusan

Kas dan Perhitungan
 berkurang

----- sejumlah Rp. N i l i
 bertambah -----

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C-I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap prang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r
 Pada tanggal 19 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II CIREBON
 K e t u a.

BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

RUCHIDIN

H. RACHMAT DJOEHANAH

Disahkan oleh Gubernur Kepala
 Daerah Tingkat I Jawa Barat
 dengan Surat Keputusan

Nomor : 903/SK.1428-KEU/98
 Tanggal : 5 Nopember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Cirebon

Nomor : 17 Tahun 1998 Seri D. 5
 Tanggal : 13 Nopember 1998

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

